



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Salmi Ratna;
2. Tempat Lahir : Kawo, Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 12 November 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ledang, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 04 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-03/Praya/02/2024 tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salmi Ratna telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyaluran pupuk bersubsidi" melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3e Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 34 ayat (3) jo. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck merek Mitsubishi warna kuning, model Light Truck Dump, type Colt Diesel FE 74, tahun 2011, No. Pol DR 8455 SM, Nomor Rangka MHMF74P5BK058024, Nomor Mesin 4D34T-G96168;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Murdi;

Dikembalikan kepada Saksi Tata Sutardi

- 40 (empat puluh) Kuintal Pupuk Bersubsidi Jenis Urea;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/Praya/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Salmi Ratna pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa Salmi Ratna melakukan pembelian pertama pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Budi Hartono yang merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi bernaung dibawah CV. Sasak Agro Tani dengan jumlah 40 (empat puluh) kuintal dengan total pembayaran Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos buruh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Saksi Budi Hartono meminta Terdakwa Salmi Ratna untuk mengirim uang pembayaran terlebih dahulu dengan cara transfer antar Bank, kemudian Terdakwa Salmi Ratna mengirim uang kepada Saksi Budi Hartono dengan cara transfer melalui Loket BRI Link ke rekening BRI dengan Nomor 469201021164533 milik Saksi Budi Hartono. Bahwa Terdakwa Salmi Ratna membeli pupuk bersubsidi jenis urea dari Saksi Budi Hartono dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/kuintal. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Tata Sutardi dihubungi oleh Terdakwa Salmi Ratna dan menawarkan kepada Saksi apakah mau melakukan pengangkutan pupuk ke Desa Dangi, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dan saat itu Saksi Tata Sutardi menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Tata Sutardi berangkat menuju ke tempat Saksi Budi Hartono untuk mengangkut pupuk tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi Model Light Truck Dump Type Colt Diesel FE 74 tahun 2011, Nomor Polisi DR 8455 SM, Nomor Rangka MHMFE74P5BKO58024, Nomor Mesin 4D34T-G96168, STNK atas nama Murdi, alamat Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah milik Saksi Tata Sutardi. Sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Sutardi sampai ditempat Saksi Budi Hartono, lalu langsung menaikkan pupuk jenis urea ke dalam truk yang Saksi Tata Sutardi gunakan untuk dibawa kerumah Terdakwa Salmi Ratna yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Sesampainya Saksi Tata Sutardi di rumah Terdakwa Salmi Ratna sekitar pukul 00.15 WITA, disana sudah ada buruh untuk menurunkan pupuk tersebut. Terdakwa Salmi Ratna pernah menjual kembali pupuk bersubsidi jenis urea yang Terdakwa beli dari Saksi Budi Hartono pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, penjualan Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2023 dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) kuintal di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sebagai pupuk pada lahan persawahan milik Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui persis identitas siapa pembeli pupuk bersubsidi tersebut, Adapun Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp400.000,00/kuintal, sehingga total pembayaran yang Terdakwa terima sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa Salmi Ratna melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang kedua kepada Saksi Budi Hartono dengan jumlah pembelian 50 (lima puluh) kuintal dengan total pembayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan Nomor 469201021164533 milik Saksi Budi Hartono, akan tetapi yang tersedia di Kios milik Saksi Budi Hartono hanya 40 (empat puluh) kuintal, sehingga Saksi Budi Hartono mengembalikan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Salmi Ratna untuk harga pupuk bersubsidi jenis urea dengan jumlah 40 (empat puluh) kuintal tersebut dibayar dengan harga Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah upah buruh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa Salmi Ratna menghubungi Saksi Tata Sutardi dan meminta Saksi Tata Sutardi untuk melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut di rumah Saksi Budi Hartono untuk Saksi Tata Sutardi bawa kerumah Terdakwa Salmi Ratna. Saksi Tata Sutardi mengangkut pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang kedua dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi Model Light Truck Dump Type Colt Diesel FE 74 tahun 2011, Nomor Polisi DR 8455 SM, Nomor Rangka

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5BKO58024, Nomor Mesin 4D34T-G96168, STNK atas nama Murdi, alamat Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah milik Saksi Tata Sutardi. Sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi Tata Sutardi sampai di rumah Terdakwa Salmi Ratna yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengantarkan pupuk bersubsidi tersebut, namun pada saat itu datang Petugas Kepolisian yaitu Saksi Lalu Agum Wardana yang langsung mengamankan pupuk bersubsidi yang Saksi Tata Sutardi bawa tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atau bagian dari produsen pupuk bersubsidi jenis urea, bukan merupakan Distributor maupun sebagai Pengecer resmi pupuk bersubsidi. Terdakwa tidak memiliki izin dari Petugas yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha jual beli pupuk bersubsidi;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 34 ayat (3) *jo.* Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pegadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Salmi Ratna pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, yang mencoba melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa Salmi Ratna melakukan pembelian pertama pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Budi Hartono yang merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi bernaung dibawah CV. Sasak Agro Tani dengan jumlah 40 (empat puluh) kuintal

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pembayaran Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos buruh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Saksi Budi Hartono meminta Terdakwa Salmi Ratna untuk mengirim uang pembayaran terlebih dahulu dengan cara transfer antar Bank, kemudian Terdakwa Salmi Ratna mengirim uang kepada Saksi Budi Hartono dengan cara transfer melalui Loker BRI Link ke rekening BRI dengan Nomor 469201021164533 milik Saksi Budi Hartono. Bahwa Terdakwa Salmi Ratna membeli pupuk bersubsidi jenis urea dari Saksi Budi Hartono dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/kuintal. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Tata Sutardi dihubungi oleh Terdakwa Salmi Ratna dan menawarkan kepada Saksi apakah mau melakukan pengangkutan pupuk ke Desa Dangi, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dan saat itu Saksi Tata Sutardi menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Tata Sutardi berangkat menuju ke tempat Saksi Budi Hartono untuk mengangkut pupuk tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi Model Light Truck Dump Type Colt Diesel FE 74 tahun 2011, Nomor Polisi DR 8455 SM, Nomor Rangka MHMFE74P5BKO58024, Nomor Mesin 4D34T-G96168, STNK atas nama Murdi, alamat Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Tata Sutardi sampai ditempat Saksi Budi Hartono, lalu langsung menaikkan pupuk jenis urea ke dalam truk yang Saksi Tata Sutardi gunakan untuk dibawa kerumah Terdakwa Salmi Ratna yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Sesampainya Saksi Tata Sutardi di rumah Terdakwa Salmi Ratna sekitar pukul 00.15 WITA, disana sudah ada buruh untuk menurunkan pupuk tersebut. Terdakwa Salmi Ratna pernah menjual kembali pupuk bersubsidi jenis urea yang Terdakwa beli dari Saksi Budi Hartono pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, penjualan Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2023 dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) kuintal di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sebagai pupuk pada lahan persawahan milik Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui persis identitas siapa pembeli pupuk bersubsidi tersebut, Adapun Terdakwa menjual pupuk bersubsidi kepada masyarakat dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp400.000,00/kuintal, sehingga total pembayaran yang Terdakwa terima sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa Salmi Ratna melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang kedua kepada Saksi Budi Hartono dengan jumlah pembelian 50 (lima puluh) kuintal dengan total pembayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan Nomor 469201021164533 milik Saksi Budi Hartono, akan tetapi yang tersedia di Kios milik Saksi Budi Hartono hanya 40 (empat puluh) kuintal, sehingga Saksi Budi Hartono mengembalikan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Salmi Ratna untuk harga pupuk bersubsidi jenis urea dengan jumlah 40 (empat puluh) kuintal tersebut dibayar dengan harga Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah upah buruh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa Salmi Ratna menghubungi Saksi Tata Sutardi dan meminta Saksi Tata Sutardi untuk melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut di rumah Saksi Budi Hartono untuk Saksi Tata Sutardi bawa kerumah Terdakwa Salmi Ratna. Saksi Tata Sutardi mengangkut pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang kedua dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi Model Light Truck Dump Type Colt Diesel FE 74 tahun 2011, Nomor Polisi DR 8455 SM, Nomor Rangka MHMFE74P5BKO58024, Nomor Mesin 4D34T-G96168, STNK atas nama Murdi, alamat Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi Tata Sutardi sampai di rumah Terdakwa Salmi Ratna yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengantarkan pupuk bersubsidi tersebut, namun pada saat itu datang Petugas Kepolisian yaitu Saksi Lalu Agum Wardana yang langsung mengamankan pupuk bersubsidi yang Saksi Tata Sutardi bawa tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atau bagian dari produsen pupuk bersubsidi jenis urea, bukan merupakan Distributor maupun sebagai Pengecer resmi pupuk bersubsidi. Terdakwa tidak memiliki izin dari Petugas yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha jual beli pupuk bersubsidi;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengusutan Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 34 ayat (3) *jo.* Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pegadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tata Sutardi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi sedang melakukan pengangkutan Pupuk Bersubsidi jenis urea sebanyak 40 (empat puluh) kuintal dari Gudang milik Saksi Budi Hartono yang berlokasi di Desa Dangi, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, Model: Light Truck Dump, Tipe: Colt Diesel FE 74, Tahun 2011, Nomor Polisi: DR 8455 SM, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058024, dan Nomor Mesin: 4D34T-G96168 milik Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan Saksi untuk melakukan pengangkutan pupuk, kemudian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyanggupi hal tersebut, lalu Saksi langsung pergi ke Gudang milik Saksi Budi Hartono;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi berangkat menuju ke Gudang milik Saksi Budi Hartono yang berlokasi di Desa Dangieng, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara untuk mengambil pupuk yang hendak diangkut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi sampai Gudang milik Saksi Budi Hartono, lalu Saksi langsung menaikkan pupuk bersubsidi jenis urea ke dalam 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning milik Saksi, selanjutnya Saksi membawa pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 00.15 WITA, sudah ada buruh yang bertugas untuk menurunkan pupuk pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari dalam Truk yang digunakan oleh Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta saksi untuk melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea dari Gudang milik Saksi Budi Hartono kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian datang Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi beserta pupuk bersubsidi jenis urea yang dibawa oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa setiap kali melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi;

- Bahwa Saksi sudah mendapatkan upah pada saat melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi yang pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2023, namun Saksi belum mendapatkan upah untuk pengangkutan pupuk bersubsidi yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 karena pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi Budi Hartono karena Saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Lalu Agum Wardana, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Lombok Tengah yang telah mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Batunyal, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dengan cara memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, pupuk bersubsidi yang telah diamankan oleh Saksi tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana pada saat diamankan, pupuk bersubsidi tersebut tersimpan dalam Truk yang terparkir dalam garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, pupuk bersubsidi tersebut sebelumnya dibawa dan diangkut oleh Saksi Tata Sutardi dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning dari rumah Saksi Budi Hartono yang beralamat di Desa Dangiing, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tata Sutardi membawa dan melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli pupuk bersubsidi dari Saksi Budi Hartono, setelah melakukan pembelian dan pembayaran, kemudian pupuk bersubsidi tersebut dibawa dan diangkut oleh Saksi Tata Sutardi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Saksi Budi Hartono dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuintal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli pupuk bersubsidi dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Budi Hartono sebanyak 2 (dua) kali, pembelian yang pertama yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, kemudian pembelian yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli pupuk bersubsidi jenis urea dari Saksi Budi Hartono dengan jumlah 40 (empat puluh) kuintal dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuintal, sehingga total pembayaran yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk pembayaran pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 50 (lima puluh) kuintal dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah buruh, akan tetapi pada saat itu pupuk bersubsidi jenis urea yang tersedia di Toko milik Saksi Budi Hartono hanya sebanyak 40 (empat puluh) kuintal, sehingga Saksi Budi Hartono mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi Budi Hartono ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual kembali pupuk bersubsidi jenis urea yang dibeli dari Saksi Budi Hartono pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2023 dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) kuintal;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kuintal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada siapa;

- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea yang diamankan seberat 40 (empat puluh) kuintal dan terdapat tulisan "Pupuk Bersubsidi" pada karung pupuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Produsen, Distributor, maupun Pengecer resmi pupuk bersubsidi jenis urea;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin untuk melakukan kegiatan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan Saksi atas nama Budi Hartono tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, namun Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, dan oleh karena tidak ada Keberatan dari Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pupuk bersubsidi jenis urea yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, 24 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut tersimpan dalam Gudang yang ada di rumah Terdakwa dengan posisi masih berada didalam 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning yang juga telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dengan cara membeli dari Saksi, yang mana setelah membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi, kemudian pupuk bersubsidi jenis urea tersebut diangkut dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Dangiangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari rumah Saksi menuju kerumah Terdakwa adalah Saksi Tata Sutardi atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuintal;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pembelian yang pertama yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 40 (empat puluh) kuintal dengan harga Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos buruh sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pembelian yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sebanyak 50 (lima puluh) kuintal dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pupuk bersubsidi jenis urea yang tersedia di Toko milik Saksi hanya sebanyak 40 (empat puluh) kuintal, kemudian Saksi Budi Hartono mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa hanya besar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan upah buruh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan total pembayaran menjadi sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan Produsen Holding BUMN, Distributor maupun Pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi memiliki kapasitas sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibidang jual beli pupuk bersubsidi, yang mana Saksi Budi Hartono merupakan Pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi telah ditunjuk oleh Pusat Koperasi Unit Desa Nusa Tenggara Barat sebagai Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan pengajuan Saksi sebagai Pengecer resmi pupuk bersubsidi, yang mana Saksi ditunjuk sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, akan tetapi saat ini Saksi bernaung dibawah CV. Sasak Agro Tani selaku Distributor pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi memiliki izin usaha sebagai Pengecer resmi pupuk bersubsidi yang terbaru yang diterbitkan oleh CV. Sasak Agro Tani;
- Bahwa alasan Saksi menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang meminta agar Saksi menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Lombok Tengah beserta pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dengan cara membeli dari Saksi Budi Hartono yang beralamat di Desa Dangiing, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuintal;
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dibawa dan diangkut oleh Saksi Tata Sutardi dari Toko milik Saksi Budi Hartono menuju kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, Model: Light Truck Dump, Tipe: Colt Diesel FE 74, Tahun 2011, Nomor Polisi: DR 8455 SM, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058024, dan Nomor Mesin: 4D34T-G96168 milik Saksi Tata Sutardi berdasarkan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea yang diangkut oleh Saksi Tata Sutardi kerumah Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) karung dengan berat 40 (empat puluh) kuintal;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, Model: Light Truck Dump, Tipe: Colt Diesel FE 74, Tahun 2011, Nomor Polisi: DR 8455 SM, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058024, dan Nomor Mesin: 4D34T-G96168 adalah milik Saksi Tata Sutardi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menanyakan terlebih dahulu ketersediaan pupuk bersubsidi kepada Saksi Budi Hartono, apabila pupuk bersubsidi tersedia, Terdakwa memberikan uang pembelian pupuk bersubsidi tersebut kepada Saksi Budi Hartono dengan cara transfer melalui Loket BRI Link ke rekening Bank BRI dengan Nomor 469201021164533 milik Saksi Budi Hartono;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pembelian yang pertama yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 40 (empat puluh) kuintal dengan harga Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos buruh sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pembelian yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sebanyak 50 (lima puluh) kuintal dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pupuk bersubsidi jenis urea yang tersedia di Toko milik Saksi hanya sebanyak 40 (empat puluh) kuintal, kemudian Saksi Budi Hartono mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa hanya besar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan upah buruh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan total pembayaran menjadi sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi Budi Hartono adalah untuk digunakan sebagai pupuk lahan milik Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan karena pada saat itu pupuk bersubsidi jenis urea dalam kondisi susah untuk didapatkan;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pupuk bersubsidi kepada Saksi Budi Hartono adalah uang milik warga yang menitip beli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan cara masyarakat sekitar yang membutuhkan pupuk bersubsidi membayar terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan pupuk bersubsidi kepada Saksi Budi Hartono;
- Bahwa dari pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang pertama, Terdakwa sudah menjual sebanyak 20 (dua puluh) kuintal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kuintal;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa telah yang membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada siapa saja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Produsen, Distributor, maupun Pengecer resmi pupuk bersubsidi jenis urea;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin untuk melakukan kegiatan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea harus disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, model Light Truck Dump, tipe Colt Diesel FE 74, tahun 2011, Nomor Polisi DR 8455 SM,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMFE74P5BK058024, Nomor Mesin 4D34T-G96168;

2. 1 (satu) buah STNK atas nama Murdi;
3. 40 (empat puluh) Kuintal Pupuk Bersubsidi jenis urea;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Lombok Tengah telah mengamankan Terdakwa beserta pupuk bersubsidi jenis urea yang masih tersimpan dalam 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning yang terparkir dalam garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Budi Hartono yang beralamat di Desa Dangiing, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuintal;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi Budi Hartono dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan terlebih dahulu ketersediaan pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Budi Hartono, apabila pupuk bersubsidi jenis urea tersedia, kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi Budi Hartono dengan cara transfer melalui Loker BRI Link ke rekening Bank BRI milik Saksi Budi Hartono, setelah membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi Budi Hartono, kemudian pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dibawa dan diangkut oleh Saksi Tata Sutardi dari Toko milik Saksi Budi Hartono yang beralamat di Desa Dangiing, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, Model: Light Truck Dump, Tipe:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel FE 74, Tahun 2011, Nomor Polisi: DR 8455 SM, Nomor Rangka: MHMF74P5BK058024, dan Nomor Mesin: 4D34T-G96168 milik Saksi Tata Sutadi berdasarkan permintaan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pembelian yang pertama yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 40 (empat puluh) kuintal dengan harga Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos buruh sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pembelian yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sebanyak 50 (lima puluh) kuintal dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pupuk bersubsidi jenis urea yang tersedia di Toko milik Saksi hanya sebanyak 40 (empat puluh) kuintal, kemudian Saksi Budi Hartono mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya besar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan upah buruh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan total pembayaran menjadi sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi Budi Hartono adalah sebagian untuk digunakan sebagai pupuk pada lahan milik Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk dijual kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan pupuk bersubsidi jenis urea;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan karena pada saat itu pupuk bersubsidi jenis urea dalam kondisi susah untuk didapatkan;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pupuk bersubsidi kepada Saksi Budi Hartono adalah uang milik warga yang menitip beli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan cara masyarakat sekitar yang membutuhkan pupuk bersubsidi membayar terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan pupuk bersubsidi kepada Saksi Budi Hartono;
- Bahwa dari pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang pertama, Terdakwa sudah menjual sebanyak 20 (dua puluh) kuintal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kuintal;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Produsen, Distributor, dan Pengecer resmi pupuk bersubsidi jenis urea, serta Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, Model: Light Truck Dump, Tipe: Colt Diesel FE 74, Tahun 2011, Nomor Polisi: DR 8455 SM, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058024, dan Nomor Mesin: 4D34T-G96168 adalah milik Saksi Tata Sutardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 34 ayat (3) *jo.* Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pihak lain selain Produsen, *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer;
2. Unsur yang melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pihak lain selain Produsen, *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer;

Menimbang, bahwa pihak lain selain Produsen, *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer, diartikan sebagai subyek hukum yang bukan merupakan *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer pupuk bersubsidi, sehingga sebagai konteks hukum pidana juga mengandung maksud sebagai “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum, serta agar tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Salmi Ratna yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang dimaksud dengan *Holding* Badan Usaha Milik Negara Pupuk atau *Holding* BUMN Pupuk adalah badan usaha milik Negara berbentuk persero yang melakukan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang dimaksud dengan Produsen adalah anak perusahaan *Holding* BUMN Pupuk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang dimaksud dengan Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh *Holding* BUMN Pupuk berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli untuk melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang dimaksud dengan Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang dimaksud dengan Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer pupuk bersubsidi, sehingga Terdakwa termasuk dalam pihak lain yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka unsur Pihak lain selain Produsen, *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Penyaluran Dan Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi berbunyi "*Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan, apabila tindak itu mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tidak mengandung anasir sengaja, tindak-pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnya, jika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyebutkan bahwa Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, yang mana jenis Pupuk Bersubsidi meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK, sedangkan Pengawasan mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memperjualbelikan berarti menjual dan membeli sesuatu atau memperdagangkan, sedangkan *menyalurkan* berarti mengarahkan, bisa juga mengalirkan, atau meneruskan, atau mendistribusikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Lombok Tengah telah mengamankan Terdakwa beserta pupuk bersubsidi jenis urea yang masih tersimpan dalam 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning yang terparkir dalam garasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi jenis urea yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan oleh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Budi Hartono yang beralamat di Desa Dangi, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuintal;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi Budi Hartono dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan terlebih dahulu ketersediaan pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Budi Hartono, apabila pupuk bersubsidi jenis urea tersedia, kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi Budi Hartono dengan cara transfer melalui Loker BRI Link ke rekening Bank BRI milik Saksi Budi Hartono, setelah membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi Budi Hartono, kemudian pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dibawa dan diangkut oleh Saksi Tata Sutardi dari Toko milik Saksi Budi Hartono yang beralamat di Desa Dangi, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gereneng, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, Model: Light Truck Dump, Tipe: Colt Diesel FE 74, Tahun 2011, Nomor Polisi: DR 8455 SM, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058024, dan Nomor Mesin: 4D34T-G96168 milik Saksi Tata Sutardi berdasarkan permintaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea dari Saksi Budi Hartono pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sebanyak 50 (lima puluh) kuintal dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pupuk bersubsidi jenis urea yang tersedia di Toko milik Saksi hanya sebanyak 40 (empat puluh) kuintal, kemudian Saksi Budi Hartono mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga uang pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan upah buruh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan total pembayaran menjadi sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Saksi Budi Hartono adalah sebagian untuk digunakan sebagai pupuk pada lahan milik Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk dijual kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan pupuk bersubsidi jenis urea, yang mana dari pembelian pupuk bersubsidi jenis urea yang pertama, Terdakwa sudah menjual sebanyak 20 (dua puluh) kuintal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kuintal;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pupuk bersubsidi kepada Saksi Budi Hartono adalah uang milik warga yang menitip beli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa melakukan pembelian pupuk bersubsidi menggunakan uang milik warga yang menitip beli dan telah melakukan pengangkutan serta nantinya pupuk tersebut akan digunakan oleh Terdakwa maupun warga lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penyaluran;

Menimbang, bahwa pupuk yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah pupuk bersubsidi sebagaimana Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, yang termasuk dalam kategori barang dalam pengawasan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan mencermati rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, jelas Terdakwa menyadari maksud maupun tujuan melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut merupakan kesengajaan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, adalah merupakan tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Yang Melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 34 ayat (3) jo. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 34 ayat (3) jo. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang ancaman pidananya selain berupa pidana penjara, dan pidana denda maksimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau salah satu yang mana menurut Majelis Hakim nilai denda tersebut sudah tidak sesuai apabila diberlakukan pada saat ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang "*Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu)*", dikarenakan besar nilai rupiah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak sesuai dengan nilai rupiah dan perkembangan Indonesia saat ini, maka terhadap penjatuhan pidana denda akan disesuaikan dengan nilai rupiah saat ini sebagaimana peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) Kuintal Pupuk Bersubsidi jenis urea yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, model Light Truck Dump, tipe Colt Diesel FE 74, tahun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor Polisi DR 8455 SM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058024, Nomor Mesin 4D34T-G96168 dan 1 (satu) buah STNK atas nama Murdi, yang telah disita dari Saksi Tata Sutardi dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Tata Sutardi, maka dikembalikan kepada Saksi Tata Sutardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *jo.* Pasal 34 ayat (3) *jo.* Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salmi Ratna tersebut di atas terbukti secara

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyaluran Pupuk Bersubsidi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi warna kuning, model Light Truck Dump, tipe Colt Diesel FE 74, tahun 2011, Nomor Polisi DR 8455 SM, Nomor Rangka MHMFE74P5BK058024, Nomor Mesin 4D34T-G96168;

- 1 (satu) buah STNK atas nama Murdi;

Dikembalikan kepada Saksi Tata Sutardi

- 40 (empat puluh) Kuintal Pupuk Bersubsidi jenis urea;

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Satria Wahyu Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pya

KM: HA1: HA2:



R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.